



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUAMAR Alias AMAR Bin ISHAK;**
2. Tempat lahir : Mersam;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/14 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 09 Desa Lubuk Raman Kecamatan Muara Sebo
Kabupaten Muara Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SLAMET WIDODO Alias WIWIT Bin SUDARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Gisting (Lampung);
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/6 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Lubuk Raman Kecamatan Muara Sebo
Kabupaten Muara Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTA (Berijazah);

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **UNTUNG PERMATA Bin SAIMUN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Raman;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/11 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Lubuk Raman Kecamatan Muara Sebo
Kabupaten Muara Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Kejari Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d 14 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 32/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **Muamar Bin Ishak**, terdakwa II. **Slamet Widodo Bin Sudaryanto** dan terdakwa III. **Untung Permata Bin Samiun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa I. **Terdakwa I. Muamar Bin Ishak**, terdakwa II. **Slamet Widodo Bin Sudaryanto dan terdakwa III. Untung Permata Bin Samiun** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) unit Angko warna merah merk Artco;
- 1 (satu) unit tojok sawit panjang 1 (satu) meter terbuat dari besi bulat;
- 1 (satu) buah dodos panjang 2 meter;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat Yitai;
- 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada terdakwa I. Muamar Bin Ishak

- 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit segar;
- Uang tunai sebesar Rp 2.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar Nota Timbang sawit TBS (Tandan Buah Segar) PT. Bintang Utama Danau Toba Simpang Tuan RAM Simpang Tuan No. Nota 014390 dengan berat bersih 1.696 kg dengan penjualan harga Rp 1.610,- / kg dengan jumlah uang bersih Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. MPG melalui saksi Satria

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I. **MUAMAR Bin ISHAK**, terdakwa II. **SLAMET WIDODO Als WIWIT BIN SUDARIYANTO** bersama-sama dengan terdakwa III. **UNTUNG PERMATA Bin SAMIUN** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Lokasi Blok F 30 PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. MPG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Satria Als Stepen Bin Bun'an bersama-sama dengan saksi Sandra Als Candra Bin Muklis dan saksi Yamin Als Amin Bin Saparudin yang ketiganya merupakan pegawai dari PT.MPG sedang melakukan patroli saat melakukan patroli tersebut para saksi mendengar suara orang sedang mendodos buah sawit kemudian para saksi bersembunyi disemak-semak memperhatikan para terdakwa yang sedang mengambil dan mengumpulkan buah sawit kemudian saat para terdakwa akan mengeluarkan buah sawit dari lokasi perkebunan PT. MPG saat para terdakwa sedang membuat jembatan dengan menggunakan sebatang kayu para saksi menangkap para terdakwa tetapi terdakwa I. Muamar Bin Ishak berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa II. Slamet Widodo bersama-sama dengan terdakwa III. Untung Permata Bin Samiun sedang berteduh di pondok milik terdakwa I. Muamar Bin Ishak kemudian terdakwa I. Muamar Bin Ishak berkata "hari hujan besok ada tagihan columbus duit tidak ada sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) rencanaku kalau berhenti hujan mau manen sawit di MPG kamu mau ikut tidak, kalau mau kamu nganko bae" kemudian Slamet menjawab "aman tidak" kemudian terdakwa I. Muamar menjawab "kalau disitu aman" lalu Slamet bertanya kepada terdakwa "Mau idak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt



Tung kamu” lalu Untung menjawab “basinglah bang” kemudian mereka bertiga pergi ke PT. MPG dengan membawa 2 (dua) unit Arco yang dibawa oleh terdakwa II. Slamet Widodo dan terdakwa III. Untung sedangkan terdakwa I Muamar membawa 1 (satu) unit dodos, 1 (satu) unit Tojok serta 1 (satu) unit Gancu milik terdakwa I Muamar, setelah sampai di lokasi PT. MPG terdakwa I Muamar langsung mengambil buah sawit dengan cara menggunakan dodos dan setelah buah terlepas dari tandan lalu dengan menggunakan gancu untuk menarik buah tersebut dari dahannya setelah buah terlepas dari dahannya terdakwa II. Slamet mengambilnya dengan menggunakan tojok dan memasukkannya ke dalam angko sedangkan terdakwa III. untung memasukkan buah sawit dengan menggunakan kedua tangannya kemudian buah sawit tersebut dikumpulkan didekat parit setelah terkumpul kemudian para terdakwa membawa keluar lokasi melewati jembatan dari kayu akan mereka buat tetapi saat membuat jembatan tersebut perbuatan para terdakwa diketahui oleh para saksi yang kemudian terdakwa I Muamar berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa II. Slamet Widodo dan terdakwa III. Untung berhasil ditangkap kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mengambil 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit yang setelah disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan ditimbang di RAM seberat 1696 kg yang kemudian dijual dengan total harga Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. MPG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SATRIA ALIAS STEPEN BIN BUN'AN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari saksi Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah saksi sedang melakukan patroli di lokasi tersebut, saat itu saksi melihat tiga orang laki-laki yang sedang memanen buah sawit di areal kebun tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada tiga orang tersebut bersama-sama dengan Yamin dan Sandra;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah dua orang dan yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui Para pelaku setelah di kantor polisi yaitu Terdakwa I. Muamar, Terdakwa II. Slamet Widodo dan Terdakwa III. Untung Permata;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah milik PT. MPG;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi bersama-sama dengan Yamin dan Sandra melaksanakan patroli lapangan mendengar ada suara orang sedang mendodos buah sawit kemudian Para saksi bersembunyi di semak-semak sambil mengawasi orang yang sedang memanen sawit kemudian Para saksi melihat para terdakwa akan membawa keluar areal perkebunan buah sawit tersebut dengan cara memasang jembatan dengan menggunakan sebatang kayu di parit pembatas kemudian Para saksi menangkap mereka tetapi yang berhasil ditangkap hanya dua orang sedangkan yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit tojok, 1 (satu) unit dodos, 1 (satu) unit gancu dan 2 (dua) unit Arco;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) tandan yang setelah dilakukan penimbangan adalah sebanyak 1.696 kg;
- Bahwa setelah dijual buah sawit tersebut seharga Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dari pihak PT. MPG;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. MPG;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SANDRA ALIAS CANDRA BIN MUKLIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah saksi sedang melakukan patroli di lokasi tersebut, saat itu saksi melihat tiga orang laki-laki yang sedang memanen buah sawit di areal kebun tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada tiga orang tersebut bersama-sama dengan Satria dan Sandra;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah dua orang dan yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku setelah di kantor polisi yaitu Terdakwa I. Muamar, Terdakwa II. Slamet Widodo dan Terdakwa III. Untung Permata;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah milik PT. MPG;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi bersama-sama dengan Yamin dan Sandra melaksanakan patroli lapangan mendengar ada suara orang seedang mendodos buah sawit kemudian Para saksi bersembunyi di semak-semak sambil mengawasi orang yang sedang memanen sawit kemudian Para saksi melihat para terdakwa akan membawa keluar areal perkebunan buah sawit tersebut dengan cara memasang jembatan dengan menggunakan sebatang kayu di parit pembatas kemudian Para saksi menangkap mereka tetapi yang berhasil ditangkap hanya dua orang sedangkan yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit tojok, 1 (satu) unit dodos, 1 (satu) unit gancu dan 2 (dua) unit Arco;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) tandan yang setelah dilakukan penimbangan adalah sebanyak 1.696 kg;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijual buah sawit tersebut seharga Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dari pihak PT. MPG;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. MPG;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YAMIN ALIAS AMIN BIN SAPARUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah saksi sedang melakukan patroli di lokasi tersebut, saat itu saksi melihat tiga orang laki-laki yang sedang memanen buah sawit di areal kebun tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada tiga orang tersebut bersama-sama dengan Satria dan Sandra;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah dua orang dan yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku setelah di kantor polisi yaitu Terdakwa I. Muamar, Terdakwa II. Slamet Widodo dan Terdakwa III. Untung Permata;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah milik PT. MPG;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi bersama-sama dengan Yamin dan Sandra melaksanakan patroli lapangan mendengar ada suara orang sedang mendodos buah sawit kemudian Para saksi bersembunyi di semak-semak sambil mengawasi orang yang sedang memanen sawit kemudian Para saksi melihat para terdakwa akan membawa keluar areal perkebunan buah sawit tersebut dengan cara memasang jembatan dengan menggunakan sebatang kayu di parit pembatas kemudian Para saksi menangkap mereka tetapi yang berhasil ditangkap hanya dua orang sedangkan yang satu orang berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit tojok, 1 (satu) unit dodos, 1 (satu) unit gancu dan 2 (dua) unit Arco;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) tandan yang setelah dilakukan penimbangan adalah sebanyak 1.696 kg;
- Bahwa setelah dijual buah sawit tersebut seharga Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dari pihak PT. MPG;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. MPG;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I : MUAMAR Alias AMAR Bin ISHAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Terdakwa Slamet Widodo dan Terdakwa Untung melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Slamet dan Untung telah berbagi tugas, Terdakwa bertugas untuk mengambil buah dari batang, Untung melansir buah dan Slamet juga melansir buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah dengan cara menggunakan dodos dan setelah buah terlepas dari tandan Terdakwa menggunakan gancu untuk menarik buah tersebut dari dahannya setelah buah terlepas dari dahannya Slamet mengambilnya dengan menggunakan tojok memasukkannya ke dalam angko sedangkan untung memasukkan buah sawit dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide pertama kali serta Terdakwa telah melakukannya sebanyak dua kali;
- Bahwa awalnya Slamet dan Untung datang ke pondok Terdakwa dengan menanyakan "apo loka" kemudian Terdakwa menjawab "kita manen be"

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya kebun PT. MPG saat itu cuaca gerimis serta Terdakwa memperkirakan petugas PT tidak akan melakukan patroli;

- Bahwa Untung dan Slamet mengetahui bahwa lokasi tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang kemudian ditangkap oleh pihak PT. MPG;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri sedangkan Untung dan Slamet berhasil ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Terdakwa II : SLAMET WIDODO Alias WIWIT Bin SUDARIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muamar dan Untung melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. MPG sebanyak 120 (seratus dua puluh) tandan yang setelah ditimbang di RAM seberat 1696 kg dan yang menjadi korban adalah PT. MPG;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit segar dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit dodo, 1 (satu) unit tojok, 1 (satu) unit Gancu dan 2 (dua) unit Arco;
- Bahwa alat yang digunakan adalah milik Terdakwa I. Muamar dan diambil di rumah Terdakwa I. Muamar;
- Bahwa tugas Terdakwa membawa 1 (satu) unit Arco dari rumah Terdakwa I. Muamar ke Lokasi setelah di lokasi melansir buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa I. Muamar kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Arco dan ditumpuk di dekat parit, sedangkan Untung tugasnya membawa Arco dari Rumah Terdakwa I. Muamar setelah dilokasi melansir buah sawit yang telah diambil Terdakwa I. Muamar dan diangkut dengan menggunakan Arco, Terdakwa I. Muamar bertugas membawa dodos, Gancu dan tojok dari rumahnya kemudian memanen buah sawit;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memanennya adalah Terdakwa I. Muamar yang memanen buah sawit yang ada dibatang dengan menggunakan dodos, kemudian Terdakwa dan Untung mengangkut buah yang telah dipanen oleh Terdakwa I. Muamar kemudian ditumpuk di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui buah sawit tersebut akan dijual kemana karena Terdakwa baru pertama kali mengambil buah sawit;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Untung berteduh di rumah Terdakwa I. Muamar karena hujan kemudian Terdakwa I. Muamar berkata “ hari hujan besok ada tagihan columbus duit tidak ada sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) rencanaku kalau berhenti hujan mau manen sawit di MPG kamu mau ikut tidak, kalau mau kamu nganko bae” kemudian Terdakwa menjawab “aman tidak” kemudian terdakwa I. Muamar menjawab “ kalau disitu aman” lalu terdakwa bertanya kepada Untung “Mau idak Tung kamu” lalu Untung menjawab “basinglah bang” kemudian mereka bertiga pergi ke PT. MPG;
- Bahwa 3 (tiga) buah tandan disisihkan kemudian yang lainnya dijual dan dibayar oleh Pemegang DO seharga Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Untung dan Terdakwa I. Muamar tidak memiliki izin dari PT. MPG untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Terdakwa III : UNTUNG PERMATA Bin SAIMUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Muamar dan Slamet melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. MPG sebanyak 120 (seratus dua puluh) tandan yang setelah ditimbang di RAM seberat 1696 kg dan yang menjadi korban adalah PT. MPG;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit segar dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit dodo, 1 (satu) unit tojok, 1 (satu) unit Gancu dan 2 (dua) unit Arco;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah milik Terdakwa I. Muamar dan diambil di rumah Terdakwa I. Muamar;
- Bahwa tugas Terdakwa membawa 1 (satu) unit Arco dari rumah Terdakwa I. Muamar ke Lokasi setelah di lokasi melansir buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa I. Muamar kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Arco dan ditumpuk di dekat parit, sedangkan Slamet tugasnya membawa Arco dari Rumah Terdakwa I. Muamar setelah dilokasi melansir buah sawit yang telah diambil Terdakwa I. Muamar dan diangkut dengan menggunakan Arco, Terdakwa I. Muamar bertugas membawa dodos, Gancu dan tojok dari rumahnya kemudian memanen buah sawit;
- Bahwa cara memanennya adalah Terdakwa I. Muamar yang memanen buah sawit yang ada dibatang dengan menggunakan dodos, kemudian Terdakwa dan Untung mengangkut buah yang telah dipanen oleh Terdakwa I. Muamar kemudian ditumpuk di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui buah sawit tersebut akan dijual kemana karena Terdakwa baru pertama kali mengambil buah sawit;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Slamet Widodo berteduh di rumah Terdakwa I. Muamar karena hujan kemudian Terdakwa I. Muamar berkata “ hari hujan besok ada tagihan columbus duit tidak ada sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) rencanaku kalau berhenti hujan mau manen sawit di MPG kamu mau ikut tidak, kalau mau kamu nganko bae” kemudian Slamet menjawab “aman tidak” kemudian terdakwa I. Muamar menjawab “ kalau disitu aman” lalu Slamet bertanya kepada Terdakwa “Mau idak Tung kamu” lalu Untung menjawab “basinglah bang” kemudian mereka bertiga pergi ke PT. MPG;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Slamet dan Terdakwa I. Muamar tidak memiliki izin dari PT. MPG untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Angko warna merah merk Artco;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tojok sawit panjang 1 (satu) meter terbuat dari besi bulat;
- 1 (satu) buah dodos panjang 2 meter;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat Yitai;
- 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi;
- 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit segar;
- Uang tunai sebesar Rp 2.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar Nota Timbang sawit TBS (Tandan Buah Segar) PT. Bintang Utama Danau Toba Simpang Tuan RAM Simpang Tuan No. Nota 014390 dengan berat bersih 1.696 kg dengan penjualan harga Rp 1.610,- / kg dengan jumlah uang bersih Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Terdakwa Slamet Widodo dan Terdakwa Untung melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Slemat dan Untung telah berbagi tugas, Terdakwa bertugas untuk mengambil buah dari batang, Untung melansir buah dan Slamet juga melansir buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah dengan cara menggunakan dodos dan setelah buah terlepas dari tandan Terdakwa menggunakan gancu untuk menarik buah tersebut dari dahannya setelah buah terlepas dari dahannya Slamet mengambilnya dengan menggunakan tojok memasukkannya ke dalam angko sedangkan untung memasukkan buah sawit dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide pertama kali serta Terdakwa telah melakukannya sebanyak dua kali;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Slamet dan Untung datang ke pondok Terdakwa dengan menanyakan "apo loka" kemudian Terdakwa menjawab "kita manen be" lokasinya kebun PT. MPG saat itu cuaca gerimis serta Terdakwa memperkirakan petugas PT tidak akan melakukan patroli;
- Bahwa Untung dan Slamet mengetahui bahwa lokasi tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengambil buah sawit yang kemudian ditangkap oleh pihak PT. MPG;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri sedangkan Untung dan Slamet berhasil ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I **MUAMAR Alias AMAR Bin ISHAK, Terdakwa II SLAMET WIDODO Alias WIWIT Bin SUDARIYANTO, Terdakwa III UNTUNG PERMATA Bin SAMIUN** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang:

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. **Mengambil** semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian **barang** telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 10.15 wib di Lokasi Blok F 30 Perkebunan PT. MPG Terdakwa Muamar, Terdakwa, Slamet dan Terdakwa Untung mengambil 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit YANG BERADA DIDALAM AREA PERKEBUNAN SAWIT MILIK PT. MPG, yang terletak di Rt. 05 Dusun Suka Damai Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa I. Muamar yang memanen buah sawit yang ada dibatang dengan menggunakan dodos, kemudian Terdakwa Muamar dan Terdakwa Untung mengangkut buah yang telah dipanen oleh Terdakwa I. Muamar kemudian ditumpuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi, kemudian Para Terdakwa membuat jembatan dari kayu di parit untuk memudahkan membawa sawit ke seberang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**mengambil sesuatu barang**” ada pada perbuatan Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 120 (seratus dua puluh) buah tandan buah sawit milik PT.MPG, bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*dimiliki dengan melawan hukum*” adalah sipelaku/ Para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 120 (seratus dua puluh) buah tandan buah sawit milik PT. MPG, Adapun Para Terdakwa mengambil 120 (seratus dua puluh) buah tandan buah sawit yang berada di Blok F 30 perkebunan PT. MPG, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. MPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* adalah cukup dibuktikan bahwa ada peranan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah berbagi tugas, Terdakwa Muamar bertugas untuk mengambil buah dari batang, lalu Terdakwa Untung melansir buah dan Slamet juga melansir buah, kemudian Terdakwa Muamar mengambil buah dengan cara menggunakan dodos dan setelah buah terlepas dari tandan Terdakwa Muamar menggunakan gancu untuk menarik buah tersebut dari dahannya setelah buah terlepas dari dahannya Terdakwa Slamet mengambilnya dengan menggunakan tojok memasukkannya ke dalam angko sedangkan Terdakwa Untung memasukkan buah sawit dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan alat - alat yang digunakan untuk mengambil sawit yaitu berupa 1 (satu) unit dodo, 1 (satu) unit tojok, 1 (satu) unit Gancu dan 2 (dua) unit Arco, adalah milik Terdakwa Muamar yang telah dibawa dari rumah Terdakwa Muamar, kemudian 3 (tiga) buah tandan disisihkan kemudian yang lainnya dijual dan dibayar oleh Pemegang DO seharga Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tergambar Para Terdakwa masing-masing memiliki peranan secara aktif dalam mengambil sawit milik PT. MPG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, tergambar bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan PT MPG;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) unit Angko warna merah merk Artco, 1 (satu) unit tojok sawit panjang 1 (satu) meter terbuat dari besi bulat, 1 (satu) buah dodot panjang 2 meter, 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat Yitai, 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi, dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit segar, Uang tunai sebesar Rp 2.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar Nota Timbang sawit TBS (Tandan Buah Segar) PT. Bintang Utama Danau Toba Simpang Tuan RAM Simpang Tuan No. Nota 014390 dengan berat bersih 1.696 kg dengan penjualan harga Rp 1.610,- / kg dengan jumlah uang bersih Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dikarenakan hasil dari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. MPG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muamar Bin Ishak**, Terdakwa II **Slamet Widodo Bin Sudaryanto** dan Terdakwa III **Untung Permata Bin Samiun** diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Angko warna merah merk Artco;
 - 1 (satu) unit tojok sawit panjang 1 (satu) meter terbuat dari besi bulat;
 - 1 (satu) buah dodos panjang 2 meter;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat Yitai;
 - 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 120 (seratus dua puluh) tandan buah sawit segar yang sudah dijual menjadi uang;
- Uang tunai sebesar Rp 2.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar Nota Timbang sawit TBS (Tandan Buah Segar) PT. Bintang Utama Danau Toba Simpang Tuan RAM Simpang Tuan No. Nota 014390 dengan berat bersih 1.696 kg dengan penjualan harga Rp 1.610,- / kg dengan jumlah uang bersih Rp 2.705.000,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. MPG;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 Juli 2017**, oleh **KHAIRULLUDIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **DIAN ANGGRAINI, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ADIR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **SITI PURWATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAHADIAN NUR, SH, MH.

KHAIRULLUDIN, SH.MH.

DIAN ANGGRAINI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD.ADIR, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20